

# PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

# LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2025

**(AUDITED)**

**(099146)**

Jl. PB. Sudirman No. 97

Situbondo - Jawa Timur 68312

Telp. 0338-671545 Fax. 0338-67290

e-mail : [itpnsitubondo@gmail.com](mailto:itpnsitubondo@gmail.com)



# **LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS 1B**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025**

**BAGIAN ANGGARAN 005.03  
BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. PB. Sudirman No. 97**

**Situbondo - Jawa Timur 68312**

**Telp. 0338-671545 Fax. 0338-67290**

**e-mail : [itpnsitubondo@gmail.com](mailto:itpnsitubondo@gmail.com)**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Situbondo adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Pengadilan Negeri Situbondo yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Situbondo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Situbondo Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Situbondo, 8 Mei 2026



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	vi
RINGKASAN .....	vii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	viii
NERACA.....	ix
LAPORAN OPERASIONAL.....	x
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	xi
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....	12
A    PENJELASAN UMUM .....	12
A.1. Dasar Hukum .....	12
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Situbondo .....	12
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan .....	13
A.5. Dasar Pengukuran.....	14
A.6. Kebijakan Akuntansi .....	14
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	
B.1 Pendapatan.....	
B.2 Belanja Barang.....	
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	22
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran .....	22
C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas .....	22
C.3 Persediaan .....	22
C.4 Utang kepada Pihak Ketiga .....	23
C.5 Uang Muka dari KPPN.....	23
C.6 Ekuitas .....	23
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL .....	24
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak .....	24
D.2 Beban Persediaan .....	24
D.3 Beban Barang dan Jasa .....	24
D.4 Beban Perjalanan Dinas .....	24

**LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SITUBONDO TAHUN 2025 (AUDITED)**

D.5 Surplus dari Kegiatan Non Operasional .....	25
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....	25
E.1 Ekuitas Awal .....	25
E.2 Defisit LO .....	25
E.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap.....	25
E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi .....	25
E.5 Koreksi Lain-lain .....	25
E.6 Transaksi Antar Entitas .....	25
E.6.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	25
E.7 Ekuitas Akhir.....	26
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.....	27
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca.....	27
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.....	27
F.3. Pengungkapan Lain-Lain.....	27

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan.....	
Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNPB 31 Desember 2025 dan 2024.....	
Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2025.....	
Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2025 dan 2024.....	
Tabel 5. Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2025 dan 2024.....	27
Tabel 6. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025 dan 2024.....	22
Tabel 7. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2025 dan 2024.....	22
Tabel 8. Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024.....	23
Tabel 9. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024.....	23
Tabel 10. Perbandingan Rincian Pendapatan 31 Desember 2025 dan 2024.....	24
Tabel 11. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2025 dan 2024.....	24
Tabel 12. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 dan 2024.....	24
Tabel 13. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 2024.....	25
Tabel 14. Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2025 dan 2024.....	25
Tabel 15 Rincian Rekening Bendahara Pengeluaran.....	27



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI SURABAYA**  
**PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**  
**Email : [itpnsitubondo@gmail.com](mailto:itpnsitubondo@gmail.com) Website : [pn-situbondo.go.id](http://pn-situbondo.go.id)**

## Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Situbondo, 8 Mei 2026



# RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Situbondo Audited Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. **44,800,000** atau mencapai 104,1 % dari estimasi pendapatan-LRA sebesar Rp. **42,998,000,-**

Realisasi Belanja Negara pada Semester II TA 2025 adalah sebesar Rp. 105,558,900,- atau mencapai 98 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 107,190,000,-

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 0,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 0,- dan Kas Lainnya dan Setara Kas Rp. 0,-

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0,-

## 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 0, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 111,009,561, sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (66,209,561). Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0, sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp. (66,209,561).

## 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.0 dikurangi defisit-LO sebesar Rp. (66,209,561), kemudian ditambah dengan koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp.0 dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 66,209,561,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp. 0

## 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester II TA 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

# LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	CAT	31-Des-25			31-Des-24		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN							
1. Pendapatan	B.1	42.998.000	44.800.000	104,19	36.820.000	37.972.000	103,13
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>42.998.000</b>	<b>44.800.000</b>	<b>104,19</b>	<b>36.820.000</b>	<b>37.972.000</b>	<b>103,13</b>
BELANJA							
2. Belanja Barang	B.3	107.940.000	105.558.900	97,79	87.940.000	87.605.995	99,62
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>107.940.000</b>	<b>105.558.900</b>	<b>97,79</b>	<b>87.940.000</b>	<b>87.605.995</b>	<b>99,62</b>

# NERACA

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO  
NERACA  
PER 31 Desember 2025 dan 2024

NAMA PERKIRAAN	CAT	JUMLAH	
		31-Des-25	31-Des-24
1	2	3	4
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>	<b>C</b>		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C 1	-	-
Kas Lainnya dan setara kas	C 2	-	-
Persediaan	C 3	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		-	-
<b>Jumlah Aset</b>		-	-
<b>KEWAJIBAN</b>			
Utang yang belum ditagihkan		-	-
Utang kepada pihak ketiga	C. 4	-	-
Uang Muka dari KPPN	C. 5	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		-	-
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C. 6		
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		-	-

# LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO  
LAPORAN OPERASIONAL  
31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	CAT	31-Des-25	31-Des-24
1	2	3	4
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA		44.800.000	37.972.000
PENDAPATAN HIBAH		-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK</b>	D. 1	<b>44.800.000</b>	<b>37.972.000</b>
<b>BEBAN</b>			
BEBAN PERSEDIAAN	D. 2	43.670.061	43.903.573
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 3	66.589.500	54.543.000
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 4	750.000	1.500.000
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>111.009.561</b>	<b>99.946.573</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(66.209.561)</b>	<b>(61.974.573)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
<b>SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
<b>SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
<b>Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D. 5	<b>-</b>	<b>-</b>
POS LUAR BIASA		-	-
<b>SURPLUS (DEFISIT) LO</b>		<b>(66.209.561)</b>	<b>(61.974.573)</b>

# LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
31 Desember 2025 dan 2024

<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>E. 1</b>	<b>-</b>	<b>6.220.829</b>
<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>E. 2</b>	<b>(66.209.561)</b>	<b>(61.974.573)</b>
<b>KOREKSI YG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	-	-
Koreksi lain-lain	E. 7	0	0
<b>TRANSAKSI ANTAR ENTITAS</b>	<b>E. 8</b>	<b>66.209.561</b>	<b>55.753.744</b>
<b>KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS</b>		<b>-</b>	<b>(6.220.829)</b>
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E. 9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## A PENJELASAN UMUM

### Dasar Hukum

#### A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMK.06/2014;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengadilan Negeri Situbondo dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;

#### A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Situbondo

### Profil dan Kebijakan Teknis

#### Rencana Strategis Pengadilan Negeri Situbondo

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2025-2029 merupakan lanjutan dari Renstra Pengadilan Negeri Situbondo Tahun 2022-2024 adalah menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dengan Indikator Sasaran dan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2025-2029.

### Visi dan Misi Pengadilan Negeri Situbondo

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan Pengadilan Negeri Situbondo Mahkamah Agung RI menetapkan visi sebagai berikut :

**“MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG”.**

Visi Pengadilan Negeri Situbondo mewujudkan :

- a. Terpenuhinya sumber daya manusia Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan dibawahnya yang profesional dan berintegritas.
- b. Terpenuhinya kebutuhan anggaran dan sarana prasarana peradilan yang memadai.
- c. Terlaksananya pelayanan publik yang prima oleh Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

### Misi Pengadilan Negeri Situbondo

Untuk mencapai visi Pengadilan Negeri Situbondo yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Negeri Situbondo sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dan kuantitas sumber daya manusia.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran.
5. Meningkatkan kelembagaan/ organisasi peradilan yang efektif dan efisien.
6. Meningkatkan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan transparan.
7. Meningkatkan sistem informasi yang handal dan profesional.
8. Meningkatkan ketatalaksanaan yang berkualitas.
9. Meningkatkan penatausahaan aset negara.
10. Meningkatkan pelayanan administrasi.

### Tujuan

Terkoordinasinya pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

### A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Audited Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Situbondo. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya

Basis Akrua

#### A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Situbondo menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

#### A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Situbondo dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan  
Akuntansi

#### A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II TA 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Situbondo. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Situbondo adalah sebagai berikut:

##### (1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

##### (2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Negeri Situbondo adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan persekot gaji;

- Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
- Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

**Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
  - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**Aset tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

**Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

**Aset Lainnya**

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa

manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**(6) Pendapatan – LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**(7) Pendapatan – LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan persekot gaji;
  - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
  - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**(8) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**(9) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**(10) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

**Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian

Lancar TPA.

- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
  - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### **Aset tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

#### **Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

**(11) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek
 

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang
 

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

**(12) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

Kas di Bendahara  
Pengeluaran Rp. 0,-

**C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,-.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

**Tabel 1. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025 dan 2024**

(dalam rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2025
1.	UP	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Situbondo per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Kuitansi yang belum di GU kan	-
Di Bendahara Pengeluaran	-
Di rekening	-
<b>Total</b>	<b>-</b>
Ls Bendahara	-
Pajak	-
Pengembalian LS Remun	-
<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>-</b>

Kas Lainnya dan  
Setara Kas Rp. 0

**C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara / Kasir Perkara yang berasal dari biaya Panjar Perkara Perdata.

**Tabel 2. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025**

(dalam rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2025
1.	Sisa Biaya Panjar Perkara	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Persediaan  
Rp. 43,670,061

**C.3 Persediaan**

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 43,670,061,- dan Rp. 43,903,573, atau 0,52 %.

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	31-Des-25	31-Des-24
1	Barang Konsumsi	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Nilai persediaan diatas berdasarkan Berita Acara Opname Fisik Persediaan Nomor : BA-099146/26/PL.03/12/2025 tanggal 31 Desember 2025.

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.Terdapat barang konsumsi senilai Rp.0 dalam kondisi rusak dan tidak disajikan dalam persediaan.

Utang kepada Pihak ketiga Rp.0

**C.4 Utang kepada Pihak Ketiga**

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp.0.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Pengadilan Negeri Situbondo per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	belanja yang masih harus dibayar	-	
2	dana pihak ketiga	-	
		<b>-</b>	

Uang Muka dari KPPN Rp.0

**C.5 Uang Muka dari KPPN**

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.0.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Ekuitas Rp.. 0

**C.6 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp.0

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

**D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Pendapatan PNB  
Rp.  
44,800,000,-

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 44,800,000,- dan Rp. 37,972,000,- . Pendapatan tersebut terdiri dari :

**Tabel 5. Perbandingan Rincian Pendapatan 31 Desember 2025 dan 2024**  
(dalam Rupiah)

No	Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Naik (Turun) %
Pendapatan PNB				
Pendapatan Administrasi dan Penegakan hukum				
1	Pendapatan Pengesahan Surat di bwk tangan	0	10.000	(100,00)
2	Pendapatan Leges dan Upah pada Panitera Badan	3.140.000	2.610.000	20,31
3	Pendapatan Ongkos perkara	8.250.000	7.045.000	17,10
4	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	33.410.000	28.307.000	18,03
<b>total</b>		<b>44.800.000</b>	<b>37.972.000</b>	<b>17,98</b>

**D.2 Beban Persediaan**

Beban Persediaan  
Rp. 43,670,061

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 43,670,061 dan Rp. 43,903,573. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

**Tabel 6. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2025 dan 2024**  
(dalam Rupiah)

No	Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	43.670.061	43.903.573	(0,53)
<b>Total</b>		<b>43.670.061</b>	<b>43.903.573</b>	<b>(0,53)</b>

**D.3 Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan  
Jasa Rp.  
66,589,500

Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 66,589,500 dan Rp. 54,543,000. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 7. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 dan 2024**  
(dalam Rupiah)

No	Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Naik (Turun) %
1	Beban Barang dan Jas	66.589.500	54.543.000	22,09
<b>Total</b>		<b>66.589.500</b>	<b>54.543.000</b>	<b>22,09</b>

**D.4 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan  
Dinas Rp.  
750,000

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesarRp. 750,000,- dan Rp. 1,500,000,- Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 8. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Naik (Turun)
1	Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	750.000	1.500.000	(50,00)
<b>Total</b>		<b>750.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>(50,00)</b>

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp.0

**D.5 Surplus dari Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 9. Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2025 dan 2024**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	30 June 2025	30 June 2024	Naik (Turun) %
1	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
2	Beban Penyesuaian nilai Persediaan	-	-	-
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Ekuitas Awal Rp. 0

**E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp 6,220,829.

Defisit LO Rp. (66,209,561)

**E.2 Defisit LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah defisit sebesar Rp. (66,209,561) dan Rp. (61,974,573). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp. 0

**E.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp.0.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Rp.0

**E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 0.

Koreksi lain-lain Rp.0

**E.5 Koreksi Lain-lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Transaksi Antar Entitas Rp. 66,209,561

**E.6 Transaksi Antar Entitas**

Nilai transaksi antar ekuitas pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp. 66,209,561,- dan Rp. 55,753,744,- Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Entitas Lain (DDEL)

**E.6.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SITUBONDO TAHUN 2025 (AUDITED)

Rp. 0 Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp. 0,- sedangkan DKEL sebesar Rp.0.

Ekuitas Akhir Rp. 0 **E.7 Ekuitas Akhir**  
Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0

**F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**

**F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca**

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca per 31 Desember 2025 pada Pengadilan Negeri Situbondo yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 31 Desember 2025.

**F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI**

Tidak terdapat temuan BPK selama Semester II TA 2025

**F.3. Pengungkapan Lain-Lain**

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Situbondo untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

1. Terdapat 1 (satu) rekening VA pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Situbondo Dalam mengelola UP yang diberikan, Bendahara pengeluaran pada Pengadilan Negeri Situbondo menyimpan sisa uang UP/TUP pada brankas dan rekening VA. Rekening Giro tersebut digunakan untuk menampung dana DIPA Dirjen Badilum TA 2024.
2. Terdapat 1 (satu) rekening Giro pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Situbondo Dalam mengelola Uang Titipan Perkara.

**Tabel 10 Rincian Rekening Bendahara Pengeluaran**

No.	Unit Kerja	Nomor Rek BRI	Tanggal Pembukaan Rekening
1	Pengadilan Negeri Situbondo	654450991461000	01 Juni 2021

3. Revisi DIPA

DIPA pada Pengadilan Negeri Situbondo Tahun Anggaran 2024 bernomor : SP.DIPA-005.03.2.099146/2024 tanggal 24 Nopember 2024 berjumlah sebesar Rp. 107,940,000 dengan rincian sebagai berikut:

a. DIPA Awal

Program dan Kegiatan	Kode Akun	Semula (Rp)
005.03.BF		
1049.AEA.001		
1049.BCA.U03	521811.051	44,073,000
	521114.053	18.892.000
	521211.054	15.475.000
	524113.055	1,500,000
1049.QBA.032	522131	28,000,000
<b>Total</b>		<b>107.940.000</b>

b. Revisi DJA (Tanggal 14 Februari 2025 )

- Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya
- Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir)

c. Revisi DJA (Tanggal 14 Maret 2025)

- Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir)

d. Revisi KANWIL SURABAYA (Tanggal 14 Maret 2025)

- Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA

- Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
- e. Revisi KANWIL SURABAYA (Tanggal 8 Oktober 2025)
- Pergeseran Anggaran Antarjenis Belanja
  - Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
- f. Revisi DJA (Tanggal 21 Oktober 2025)
- Revisi Dalam Rangka Pagu Anggaran Berubah Lainnya
  - Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir)
3. Penjelasan terkait Jurnal Bantu pada menu Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Umum aplikasi SAKTI 2025
- Tidak ada jurnal penyesuaian dan umum selama Semester II TA 2025
4. Perbaikan Transaksi SPM/SP2D/SSBP/SSPB
- Tidak ada perbaikan transaksi SPM/SP2D/SSBP/SSPB selama Semester II TA 2025
5. Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran/Barang MA RI Nomor : 93/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2025 tanggal 01 Desember 2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satker di Lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, Surat keputusan Plt. Sekretaris PN nomor : 1361/SEK.PN.W14.U18/KU1.1/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penanggunag Jawab Pebgelola Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Di Pengadilan Negeri Situbondo, telah menunjuk :
- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Plt. Kuasa Pengguna Anggaran        | : Hari Yulianto, SE                                    |
| Pejabat Pembuat Komitmen            | : Shofil Setyarini, S. sos                             |
| Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM | : Intan Mustika A, SH                                  |
| Bendahara Pengeluaran               | : Annisa Reza Nur, A.Md.                               |
| Bendahara Penerimaan                | : Rizal Antonie, SH                                    |
| Staf Pengelola Keuangan             | : Diah Wahyu Sulistiyo N., S.H.<br>Arif Hidayat, S.H.. |
6. Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Biaya Perkara yaitu
 

Biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara (yang mengajukan gugatan / permohonan), sebagai uang persediaan biaya penanganan / penyelesaian perkara mereka di pengadilan. Pada dasarnya biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagai panjar, karena penggugatlah yang memulai berperkara. Dan setelah ada putusan akhir maka baru diketahui pihak yang kalah yang harus dihukum membayar biaya perkara. Karena bersifat panjar maka apabila terjadi kekurangan selama proses persidangan harus ditambah dan apabila ada sisa pada akhir proses sisanya harus dikembalikan.

Saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp. **0**
  2. Biaya Eksekusi yaitu
 

Merupakan Uang Persediaan untuk membiayai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti.

Apabila pihak yang "kalah" tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Semua biaya yang dikeluarkan untuk eksekusi tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah, namun sebelumnya dibayar oleh pemohon eksekusi sebagai uang panjar.

Saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp. **0,-**
  3. Biaya Konsinyasi yaitu

Adalah uang yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri oleh pihak / orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar (debitur), karena pihak/orang yang berhak menerima pembayaran (kreditur) tidak mau menerima / belum mengambil uang tersebut.

Saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp. **2.027.828.222,00,-**

4. Titipan Pidana yaitu

Merupakan Uang Titipan dari Kepaniteraan Pidana yang terdiri dari :

- 1) Uang jaminan penangguhan penahanan;
- 2) Uang yang menjadi barang bukti dalam suatu perkara pidana.

Saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,-

5. Biaya Lain – Lain yaitu

Merupakan biaya yang tidak termasuk biaya-biaya diatas

Saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,-.

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025**  
(DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG  
**ESELON I** : ( 03 ) Ditjen Badan Peradilan Umum  
**WILAYAH/PROVINSI** : ( 0500 ) JAWA TIMUR  
**SATUAN KERJA** : ( 099146 ) PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

Tgl Data : 26/02/26 7:43 AM  
Tgl Cetak : 26/02/26 11:31 AM  
Halaman : 1  
lap\_lo\_satker\_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	44,800,000	37,972,000	6,828,000	17.982
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	44,800,000	37,972,000	6,828,000	17.982
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	44,800,000	37,972,000	6,828,000	17.982
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	43,670,061	43,903,573	(233,512)	(0.532)
Beban Barang dan Jasa	66,589,500	54,543,000	12,046,500	22.086
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	750,000	1,500,000	(750,000)	(50)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG  
 ESELON I : ( 03 ) Ditjen Badan Peradilan Umum  
 WILAYAH/PROVINSI : ( 0500 ) JAWA TIMUR  
 SATUAN KERJA : ( 099146 ) PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

Tgl Data : 26/02/26 7:43 AM

Tgl Cetak : 26/02/26 11:31 AM

Halaman : 2

lap\_lo\_satker\_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	111,009,561	99,946,573	11,062,988	11.069
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(66,209,561)	(61,974,573)	(4,234,988)	6.833
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(66,209,561)	(61,974,573)	(4,234,988)	6.833
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(66,209,561)	(61,974,573)	(4,234,988)	6.833

---

Keterangan :

FINAL

Situbondo, 26 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

HARI YULIANTO

NIP. 198207272009041004

# LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : ( 03 ) Ditjen Badan Peradilan Umum

WILAYAH/PROVINSI : ( 0500 ) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : ( 099146 ) PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

Tgl Data : 26/02/26 12:40 PM

Tgl Cetak : 26/02/26 8:19 PM

Halaman : 1

lap\_lpe\_satker\_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	6,220,829	(6,220,829)	(100)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(66,209,561)	(61,974,573)	(4,234,988)	6.83
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	66,209,561	55,753,744	10,455,817	18.75
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	(6,220,829)	6,220,829	(100)
EKUITAS AKHIR	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Situbondo, 26 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

HARI YULIANTO

NIP. 198207272009041004



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG 005  
**ESELON I** : Ditjen Badan Peradilan Umum 03  
**SATUAN KERJA** : PENGADILAN NEGERI SITUBONDO 099146

Tgl Data : 26/02/26 7:43 AM  
Tgl Cetak : 26/02/26 11:25 AM  
Halaman : 2  
lap\_lra\_face\_satker\_new\_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>	<b>107,190,000</b>	<b>105,558,900</b>	<b>(1,631,100)</b>	<b>98.48</b>	<b>87,940,000</b>	<b>87,605,995</b>	<b>(334,005)</b>	<b>99.62</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Keterangan :

FINAL

Situbondo, 26 Februari 2026  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kuasa Pengguna Anggaran

HARI YULIANTO  
NIP. 198207272009041004

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024  
(dalam rupiah)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 005      **MAHKAMAH AGUNG**  
**ESELON I** : 03      **Ditjen Badan Peradilan Umum**  
**WILAYAH/PROVINSI** : 0500      **JAWA TIMUR**  
**SATUAN KERJA** : 099146      **PENGADILAN NEGERI SITUBONDO**

Kode Lap : LRA.P.E1.1  
Tanggal : 26/02/26 8:46 PM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_akun\_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	10,000	0	10,000	0
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	2,610,000	0	2,610,000	0
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	7,570,000	7,045,000	0	7,045,000	93.06
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	29,250,000	28,307,000	0	28,307,000	96.78
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	36,820,000	37,972,000	0	37,972,000	103.13
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	36,820,000	37,972,000	0	37,972,000	103.13
	JUMLAH PENDAPATAN	36,820,000	37,972,000	0	37,972,000	103.13

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025  
(dalam rupiah)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 005      **MAHKAMAH AGUNG**  
**ESELON I** : 03      **Ditjen Badan Peradilan Umum**  
**WILAYAH/PROVINSI** : 0500      **JAWA TIMUR**  
**SATUAN KERJA** : 099146      **PENGADILAN NEGERI SITUBONDO**

Kode Lap : LRA.P.E1.1  
Tanggal : 26/02/26 8:43 PM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_akun\_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	20,000	0	0	0	0
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	1,610,000	3,140,000	0	3,140,000	195.03
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	8,420,000	8,250,000	0	8,250,000	97.98
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	32,948,000	33,410,000	0	33,410,000	101.4
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	42,998,000	44,800,000	0	44,800,000	104.19
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	42,998,000	44,800,000	0	44,800,000	104.19
	JUMLAH PENDAPATAN	42,998,000	44,800,000	0	44,800,000	104.19

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG**  
**UNIT ORGANISASI : ( 03 ) Ditjen Badan Peradilan Umum**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 0500 ) JAWA TIMUR**  
**SATUAN KERJA : ( 099146 ) PENGADILAN NEGERI SITUBONDO**

Tgl Data : 26/02/26 7:43 AM  
Tgl Cetak : 26/02/26 11:29 AM  
Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif\_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5

<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-------------------------------------	----------	----------	----------	--

Keterangan :  
FINAL

Situbondo, 26 Februari 2026  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kuasa Pengguna Anggaran

HARI YULIANTO  
NIP. 198207272009041004

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : ( 03 ) Ditjen Badan Peradilan Umum

WILAYAH/PROVINSI : ( 0500 ) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : ( 099146 ) PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

Tgl Data : 26/02/26 2:09 PM

Tgl Cetak : 26/02/26 8:33 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	105,558,900
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	44,800,000	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	5,450,661
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	3,140,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	8,250,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	33,410,000
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	17,230,500	0
3.0	521211	Beban Bahan	21,359,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	28,000,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	750,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	43,670,061	0
JUMLAH			155,809,561	155,809,561

Keterangan :

FINAL

Situbondo, 26 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

HARI YULIANTO

NIP. 198207272009041004

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : ( 03 ) Ditjen Badan Peradilan Umum

WILAYAH/PROVINSI : ( 0500 ) JAWA TIMUR

SATUAN KERJA : ( 099146 ) PENGADILAN NEGERI SITUBONDO

Tgl Data : 26/02/26 12:40 PM

Tgl Cetak : 26/02/26 8:34 PM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	105,558,900
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	44,800,000	0
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	3,140,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	8,250,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	33,410,000
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	17,230,500	0
3.0	521211	Belanja Bahan	21,359,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	38,219,400	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	28,000,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750,000	0
JUMLAH			150,358,900	150,358,900

Keterangan :

FINAL

Situbondo, 26 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

HARI YULIANTO

198207272009041004